

**LANGKAH-LANGKAH MENULIS AKADEMIK:
PROPOSAL PENELITIAN HUKUM**

Buku Ajar Mata Kuliah Seminar Proposal

Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H.



Universitas Darunnajah Press

**LANGKAH-LANGKAH MENULIS AKADEMIK:
PROPOSAL PENELITIAN HUKUM**

Buku Ajar Mata Kuliah Seminar Proposal

Penulis: Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H.

ISBN: 978-623-09-6979-9

Desain Cover: Raja Syam Abbas Shogir

Tata Letak: Bayu Ari Mahendra

Editor: Deli Amarta

Cetakan Pertama: 1445/2023

X, 138 hlm., 21 cm

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Universitas Darunnajah Press

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

**Universitas Darunnajah Press
(Universitas Darunnajah Jakarta)**

Jln. Ciledug Raya No. 01. Ulujami Raya, Pesanggrahan
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Website: www.press.darunnajah.ac.id

Instagram: @udn_press

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Buku Ajar : Buku Ajar Seminar Proposal
Mata Kuliah : Seminar Proposal
Kode Mata Kuliah : HKI635
Nama Penulis : Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyetujui,

Pembimbing,

Kepala LPM,

Dr. Taufik, M.Si

Anas Fauzi, M.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Allah Swt, telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Buku Ajar Seminar Proposal. Buku Ajar Seminar Proposal disajikan untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang sedang mengambil mata kuliah seminar proposal. Buku Ajar ini disusun sebagai pegangan bagi mahasiswa tentang tata cara penulisan proposal yang benar sehingga ketika nantinya menyusun skripsi bisa menghasilkan karya ilmiah yang baik. Buku ini terdiri dari 12 bab yang meliputi tentang Pengertian Proposal Penelitian, Konsep Dasar dan Jenis Penelitian, Penelitian dan Metode Penelitian Hukum, Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris, Penelitian Hukum Normatif-empiris, Sistematika Penulisan Proposal Penelitian dan Pembuatan Judul Penelitian, Pendahuluan dan Latar Belakang Masalah, Teknik Kutipan dalam Penyusunan Proposal, Menyusun Tinjauan Pustaka/Kajian Teori, Review Artikel Jurnal, dan Cara Mempersiapkan Presentasi Proposal atau Skripsi yang Baik.

Dengan adanya buku ajar ini, memberikan gambaran yang cukup tentang metode penelitian hukum. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri (*sui generis*), sehingga juga memiliki metodenya tersendiri.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan buku ajar ini. Dengan selesainya buku ajar ini, kami memiliki harapan besar agar mahasiswa semakin terbantu dan dimudahkan dalam menyusun proposal skripsi.

Akhir kata, sebagai penulis mengucapkan selamat membaca buku ajar ini dan semoga memberikan manfaat yang maksimal. Namun, jika ada kekurangan dalam isi Buku Ajar ini, selalu siap menerima saran dan kritikan sehingga ke depannya bisa menyusun buku ajar seminar proposal yang lebih lengkap lagi.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PENGERTIAN PROPOSAL PENELITIAN	1
1. Pendahuluan	1
2. Penyajian Materi	2
3. Rangkuman	6
4. Latihan	7
5. Rujukan/Daftar Pustaka	7
KONSEP DASAR DAN JENIS PENELITIAN	9
1. Pendahuluan	9
2. Penyajian Materi	10
3. Rangkuman	18
4. Latihan	19
5. Rujukan/Daftar Pustaka	19
PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN HUKUM	21
1. Pendahuluan	21
2. Penyajian Materi	22
3. Rangkuman	38
4. Latihan	38
5. Rujukan/Daftar Pustaka	39
PENELITIAN HUKUM NORMATIF	41
1. Pendahuluan	41

2.	Penyajian Materi.....	42
3.	Rangkuman.....	52
4.	Latihan.....	53
5.	Rujukan/Daftar Pustaka.....	53
PENELITIAN HUKUM EMPIRIS		55
1.	Pendahuluan.....	55
2.	Penyajian Materi.....	56
3.	Rangkuman.....	64
4.	Latihan.....	64
5.	Rujukan/Daftar Pustaka.....	64
PENELITIAN HUKUM NORMATIF-EMPIRIS.....		67
1.	Pendahuluan.....	67
2.	Penyajian Materi.....	68
3.	Rangkuman.....	75
4.	Latihan.....	76
5.	Rujukan/Daftar Pustaka.....	76
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL DAN PEMBUATAN JUDUL PENELITIAN		77
1.	Pendahuluan.....	77
2.	Penyajian Materi.....	78
3.	Rangkuman.....	87
4.	Latihan.....	87
5.	Rujukan/Daftar Pustaka.....	87
PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG MASALAH		89
1.	Pendahuluan.....	89

2. Penyajian Materi.....	90
3. Rangkuman.....	100
4. Latihan.....	100
5. Rujukan/Daftar Pustaka.....	100
TEKNIK KUTIPAN DALAM PENYUSUNAN PROPOSAL.....	103
1. Pendahuluan.....	103
2. Penyajian Materi.....	104
3. Rangkuman.....	109
4. Latihan.....	109
5. Rujukan/Daftar Pustaka.....	110
MENYUSUN TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORI	111
1. Pendahuluan.....	111
2. Penyajian Materi.....	112
3. Rangkuman.....	118
4. Latihan.....	118
5. Rujukan/Daftar Pustaka.....	118
REVIEW ARTIKEL JURNAL	119
1. Pendahuluan.....	119
2. Penyajian Materi.....	119
3. Rangkuman.....	127
4. Latihan.....	127
5. Rujukan/Daftar Pustaka.....	127
MEMPERSIAPKAN PRESENTASI PROPOSAL ATAU SKRIPSI YANG BAIK.....	129
1. Pendahuluan.....	129

2. Penyajian Materi.....	130
3. Rangkuman.....	137
4. Latihan.....	138
5. Rujukan/Daftar Pustaka.....	138
PENULIS.....	139

PENGERTIAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Proposal penelitian adalah sebuah dokumen yang merinci rencana dan tujuan suatu penelitian yang akan dilakukan. Proposal ini biasanya disusun untuk mengajukan permohonan dana penelitian kepada lembaga atau organisasi yang membiayai penelitian, seperti institusi akademik, yayasan, atau lembaga riset. Tujuan utama dari proposal penelitian adalah untuk meyakinkan pihak yang berwenang bahwa penelitian yang diajukan memiliki nilai dan manfaat yang signifikan.

B. Keterkaitan Materi

Pokok bahasan ini menjelaskan mengenai pengertian proposal penelitian, sedangkan keterkaitannya terletak pada kesesuaian antara isi dan tujuan proposal dengan pengertian umum proposal penelitian. Proposal penelitian yang baik haruslah menjelaskan dengan jelas tujuan penelitian, masalah yang akan diselesaikan, metode penelitian yang akan digunakan, sumber daya yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami pengertian proposal penelitian dengan proposal umum lainnya dengan baik.

2. Kompetensi Dasar

dan memiliki kesesuaian antara isi dan tujuan proposal dengan pengertian tersebut.

4. Latihan

1. Apa pengertian dari proposal penelitian?
2. Sebutkan jenis-jenis proposal penelitian yang anda ketahui?
3. Apa tujuan utama dari sebuah proposal penelitian?
4. Apa perbedaan proposal penelitian dengan proposal kegiatan?

5. Rujukan/Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Manullang, M., & Gultom, R. S. (2017). *Metodologi penelitian*. Deepublish.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (2016). *Metode research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.

Suharsimi, A. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

KONSEP DASAR DAN JENIS PENELITIAN

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang kita butuhkan dimana data yang telah diperoleh tersebut akan diolah lagi menjadi suatu bentuk kumpulan hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang membentuk tim untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini proses penelitian harus mempunyai sumber penelitian yang akan diteliti oleh seseorang atau tim yang akan meneliti. Sumber penelitian tersebut dapat berupa benda hidup maupun benda mati karena proses penelitian disini hanya untuk mencari informasi mengenai sumber yang telah diteliti. Dalam penelitian ada beberapa jenis atau ragam penelitian dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Dalam buku ajar ini akan memaparkan Konsep Dasar dan Jenis Penelitian,

B. Keterkaitan Materi

Pokok bahasan ini menjelaskan mengenai konsep dasar dan jenis penelitian yang nantinya menjadi konsep dalam menyusun proposal penelitian. Proposal penelitian yang baik harus dapat menentukan metode yang benar dalam proses penelitian yang akan dilakukan.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami klasifikasi jenis penelitian dengan menyeluruh.

2. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa hendaknya mampu:

- a) Menjelaskan tentang klasifikasi jenis penelitian.
- b) Mengidentifikasi jenis penelitian berdasarkan karakteristik masalah penelitian.

2. Penyajian Materi

A. Konsep Dasar Penelitian

Salah satu fitrah mendasar yang melekat pada manusia adalah rasa ingin tahu (*curiosity*). Itulah mengapa manusia dianggap sebagai makhluk yang selalu ingin tahu (*man is curious animal*). Fitrah yang demikian merupakan konsekuensi logis bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa yang dianugerahi akal untuk berpikir.

Dengan akal tersebut di atas, manusia akan mencari tahu tentang apa saja yang belum dan tidak diketahuinya. Salah satu aktivitas yang dapat memenuhi hasrat ingin tahu manusia adalah penelitian. Aktivitas yang dimaksud merupakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar (pengetahuan ilmiah).

Konsep dasar penelitian merujuk pada ide atau gagasan utama yang menjadi dasar dari sebuah penelitian. Konsep dasar penelitian membantu mengarahkan dan menjelaskan fokus serta tujuan penelitian. Konsep dasar ini biasanya didasarkan pada studi literatur, teori-teori terkait, atau masalah yang ingin dipecahkan. Dalam penelitian, konsep dasar membantu merumuskan pertanyaan penelitian, merancang metodologi, dan menganalisis data yang diperoleh.

B. Pengertian Penelitian

Kata “penelitian” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*research*” yang terdiri dari 2 (dua) kata: “*re*” berarti kembali dan “*to search*” berarti mencari. Beberapa ahli mengartikan *research* sebagai riset. Secara singkat, *research* dapat dipahami sebagai suatu upaya pencarian kembali. (Lihat Suwartono, 2014).

Dikutip dari *Longman Dictionary of Contemporary English*, disebutkan “*research is a serious study of a subject in order to discover new fact or test new ideas.*” Disebutkan pula, “*research is the activity of finding information about something that you are interested in or need to know about.*” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari penelitian adalah menyelidiki suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. (Andrew Fernando Pakpahan, 2021).

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Selain beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, masih banyak pengertian penelitian dari para ahli, namun hampir semua menyatakan bahwa penelitian adalah mencari sesuatu yang baru dari yang telah ada. Sesuatu yang dicari berupa fakta-fakta, yang kegunaannya dianalisis demi

tertentu memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dari daerah dengan tipe lain?”.

Kelima, aksi. Penelitian aksi (tindakan) dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya, untuk kemudian disusun pernyataan solusi.

E. Fungsi Penelitian

Secara umum, fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Pemecahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana dalam penelitian dasar (*basic research*) dan dapat bersifat spesifik sebagaimana dalam penelitian terapan (*applied research*).

Penelitian dasar dilakukan guna memahami suatu fenomena, mengungkap misteri dan rahasia alam, serta membangun pondasi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, penelitian terapan merupakan suatu proses penelitian yang berfungsi menghasilkan suatu hal yang konkrit yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Penelitian ini biasanya merupakan tindak lanjut dari penelitian dasar yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, menyelesaikan permasalahan atau mempermudah kehidupan manusia.

Beberapa fungsi penelitian antara lain: (1) mendeskripsikan dan memberikan data atau informasi; (2) menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena; (3) menyusun teori baru; (4)

meramalkan, mengestimasi, memproyeksi beberapa kejadian atau situasi di masa yang akan datang; dan (5) mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. (Eko Prasetyo, 2015)

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, kebiasaan bernalar selalu memberi manfaat kepada pelakunya. Keseriusan dalam kegiatan penelitian dapat membentuk individu yang cermat dan tidak gegabah dalam setiap langkah hidupnya. Manfaat lain dari penelitian adalah berkaitan dengan kemandirian. Individu yang merasa senantiasa untuk melakukan penelitian akan menjadi insan tangguh menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Ia juga mandiri dalam memuaskan rasa ingin tahunya. Selain itu, penelitian juga memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan (teoritis) maupun kehidupan sehari-hari (praktis). (Suartono, 2014)

3. Rangkuman

Konsep dasar penelitian merujuk pada ide atau gagasan utama yang menjadi dasar dari sebuah penelitian. Konsep dasar ini membantu mengarahkan dan menjelaskan fokus serta tujuan penelitian. Jenis-jenis penelitian meliputi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengumpulan data yang mendalam dan terperinci melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada pengumpulan data yang dapat diukur dan dihitung melalui metode survei, eksperimen, atau analisis statistik. Pemilihan jenis penelitian tergantung pada tujuan dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

4. Latihan

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep dasar penelitian dan mengapa penting dalam sebuah penelitian?
- 2) Apa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif?
- 3) Bagaimana cara memilih jenis penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian?
- 4) Jelaskan langkah-langkah dalam merancang penelitian kualitatif dan kuantitatif.
- 5) Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif? Bagaimana memilih jenis penelitian yang tepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan?

5. Rujukan/Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. (2015). *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pakpahan, Andrew Fernando. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Prasetyo, Eko. (2015). *Ternyata Penelitian Itu Mudah*. Lumajang: Penerbit EduNomi.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN HUKUM

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Penelitian dan Metode penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data hukum dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan hukum, memahami isu-isu hukum yang kompleks, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dalam setiap metode penelitian hukum, penting untuk memperhatikan validitas, reliabilitas, dan keakuratan data yang digunakan. Penggunaan metode yang tepat dan pengolahan data yang cermat akan membantu memperoleh hasil penelitian yang bermakna dan dapat diandalkan dalam bidang hukum.

B. Keterkaitan Materi

Pada pokok bahasan penelitian dan metode penelitian hukum ini membantu mahasiswa untuk memahami apa itu penelitian hukum, tujuan dan fungsi dari penelitian hukum itu sendiri, serta menjelaskan terkait dari jenis penelitian hukum. Sehingga dengan mudah memahami ruang lingkup penelitian hukum untuk dilanjutkan dalam penelitian oleh masing-masing mahasiswa.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami pengertian penelitian dan metode penelitian hukum

2. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa hendaknya mampu:

- a) Menjelaskan pengertian penelitian dan metode penelitian hukum.
- b) Menjelaskan jenis daripada penelitian hukum.

2. Penyajian Materi

A. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*) (Soetandyo Wignyosubroto, 2002). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara yaitu (Soerjono Soekanto, 1986):

- 1) berdasarkan pengalaman.
- 2) menanyakan pada orang yang ahli.
- 3) karena kebetulan.
- 4) berdasarkan penelitian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah memiliki ciri-ciri ilmiah seperti yang dijelaskan berikut:

- a) Sistematis, artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistematika.
- b) Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran.
- c) Empiris, artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan.
- d) Metodis, artinya berdasarkan atau menurut metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran.
- e) Umum, artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau semuanya tidak menyangkut yang khusus saja.
- f) Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang dan dinamis.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kemampuan meneliti diarahkan pada:

- a) pengembangan institusi pendidikan hukum, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh dosen peneliti hukum.
- b) inovasi dan pengembangan hukum serta teknologi, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ahli hukum.
- c) pemecahan masalah hukum dan sosial ekonomi, dilaksanakan melalui kegiatan penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti ahli hukum bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan perusahaan.

Kriteria penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu;
- b) bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer); dan
- c) guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti.

C. Fungsi Penelitian Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat difungsikan sebagai:

- a) Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya, antara lain penggunaan sistem komputer sebagai alat pengolahan data atau informasi.
- b) Upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- c) Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit diwujudkan menjadi kenyataan yang menyedihkan masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil.
- d) Upaya mensejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undang-undang.
- e) Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan dikembangkan.

D. Hasil Penelitian Hukum

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Kedudukannya merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang. Oleh karena itu, aktifitas penelitian ilmiah menjadi salah satu tugas tridharma perguruan tinggi dari para intelektual selain dari pendidikan (pengajaran) dan pengabdian masyarakat.

Dalam konteks akademik kegiatan penelitian hukum memiliki dua tujuan sekaligus yaitu tujuan akademik (teoritis keilmuan hukum) dan tujuan praktis (praktek kelembagaan hukum dan masyarakat). Tujuan akademis dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum (konsep, asas, teori, dan norma) dalam rangka menyukseskan pembangunan hukum nasional. Tujuan praktis penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi stakeholder di bidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan strategis dan keputusan/ketetapan hukum dalam praktek pada lembaga hukum; peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, lawyer, dan konsultan hukum dan penerapan hukum lainnya dalam masyarakat.

Perkembangan penelitian hukum dewasa ini menunjukkan bahwa penelitian hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Penelitian hukum tidak saja dihayatkan untuk kepentingan akademis ilmu hukum pada pendidikan hukum semata, tetapi juga kepentingan praktis penyelenggara negara dan pemerintahan serta dunia swasta (bisnis) memerlukan penelitian hukum, bahkan semua profesi di bidang hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, konsultan hukum dan

lain-lain) juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian hukum sesuai dengan kebutuhan.

E. Jenis Penelitian Hukum

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum yakni:

- 1) penelitian hukum normatif.
- 2) penelitian hukum empiris dan
- 3) penelitian hukum normatif-empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut:

- 1) sifatnya;
- 2) bentuknya;
- 3) penerapannya;
- 4) tujuannya; dan
- 5) disiplin ilmu yang diteliti.

Penelitian dari sudut sifat dan tujuan merupakan penelitian yang dilihat dari pada ciri khas penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Penelitian dari sudut sifat dan tujuan dibagi menjadi tiga tipe, yakni:

- a) Penelitian *exploratoris*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
- b) Penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku

di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

- c) Penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Penelitian dari sudut bentuknya, merupakan penelitian yang mengkaji tentang sebab terjadinya masalah, gambarannya, dan penilaian suatu masalah. Penelitian ini dibagi menjadi tiga macam, meliputi:

- a) Penelitian diagnostik, yaitu suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisis data atau keterangan mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa atau masalah.
- b) Penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.
- c) Penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menilai suatu peristiwa.

Penelitian dari sudut tujuannya, yaitu penelitian yang dikaji dari maksud dan tujuan serta arah penelitian dilakukan. Penelitian ini dibedakan menjadi empat jenis yakni;

- a) Penelitian “*fact-finding*”. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum.
- b) Penelitian “*problem-identification*”. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi kemudian mengklasifikasi masalah hukum untuk dicarikan solusinya.

hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.

3. Rangkuman

Penelitian hukum adalah proses sistematis untuk menginvestigasi masalah-masalah hukum dan mencari jawaban berdasarkan bukti dan analisis yang objektif. Metode penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data hukum dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hukum. Penggunaan metode yang tepat dan pengolahan data yang cermat sangat penting dalam penelitian hukum. Metode penelitian hukum membantu peneliti memperoleh data yang valid, reliabel, dan bermakna, sehingga menghasilkan pengetahuan hukum yang berkualitas dan relevan.

4. Latihan

1. Jelaskan pengertian penelitian dan penelitian hukum?
2. Jelaskan tujuan dan ciri penelitian hukum?
3. Jelaskan fungsi penelitian hukum?
4. Jelaskan jenis penelitian hukum?

5. Rujukan/Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- F. Sugeng Susanto. (2007). Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2006). Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002) Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Hukum dan Masyarakat (HuMa), Jakarta.
- Soerjono Soekanto (Soekanto 1). (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jadi penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus.

B. Keterkaitan Materi

Pada pokok bahasan penelitian hukum normatif ini membantu mahasiswa untuk memahami apa itu penelitian hukum normatif, ruang lingkup penelitian hukum normatif, manfaat penelitian, serta kesalahan dalam penelitian hukum normatif. Sehingga nantinya membantu mahasiswa akhir untuk melakukan penelitian hukum dan kemudian dilanjutkan dalam penelitian oleh masing-masing mahasiswa. Proposal penelitian yang baik harus dapat menentukan metode yang benar dalam proses penelitian yang akan dilakukan.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami metode penelitian hukum normatif.

2. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa hendaknya mampu:

- a) Menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif.
- b) Menerapkan penelitian hukum normatif.

2. Penyajian Materi

A. Pengertian penelitian hukum normatif

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1999).

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Bambang Waluyo, 1996). Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dikaji dari beberapa pendapat para ahli berikut ini.

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hannitijo Soemitro, meliputi:

- a) Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b) Penelitian menemukan asas-asas hukum dan penelitian terhadap asas-asas hukum.
- c) Penelitian hukum klinis atau penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*.
- d) Penelitian mengenai sistematika intern dari perundang-undangan hukum positif.
- e) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif.

Amiruddin dan Zainal Asikin (2004) menjelaskan penelitian hukum dapat dibedakan kedalam dua golongan besar yaitu:

- 1) Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
 - a) penelitian inventarisasi hukum positif,
 - b) penelitian asas-asas hukum,
 - c) penelitian hukum klinis,
 - d) penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan,
 - e) penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan,
 - f) penelitian perbandingan hukum,
 - g) penelitian sejarah hukum.
- 2) Penelitian hukum yang sosiologis yang terdiri dari:
 - a) Penelitian berlakunya hukum
 1. Penelitian efektivitas hukum,
 2. Penelitian dampak berlakunya hukum.
 - b) penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Sutandyo Wigyosubroto menguraikan bahwa, Penelitian doctrinal dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Penelitian doctrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut sistem hukum alam.
- b) Penelitian doctrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme
- c) Penelitian doctrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai putusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

Apabila disintesis dari kedua pendapat di atas, maka menurut Salim HS dan Erlies (2013) ada 7 obyek penelitian hukum normatif yaitu;

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- d) Penelitian sejarah hukum
- e) Penelitian perbandingan hukum
- f) Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif,
- g) Penelitian menemukan hukum *in concreto*.

Obyek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan

dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat menjadi objek kajian penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a) Norma dasar,
- b) Asas-asas hukum,
- c) Peraturan perundang-undangan,
- d) Peraturan lembaga-lembaga Negara,
- e) Peraturan lembaga-lembaga hukum,
- f) Doktrin atau ajaran hukum,
- g) Dokumen perjanjian (kontrak),
- h) Putusan pengadilan,
- i) Keputusan Pejabat,
- j) Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian hukum normatif akan mengkaji objek tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau

menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

C. Manfaat penelitian hukum normatif

Beberapa manfaat dari penelitian hukum normatif diantaranya adalah:

- a) menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum
- b) memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum.
- c) meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010)

D. Kesalahan dalam penelitian hukum normatif

Dalam penelitian hukum normatif ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan dicampuradukan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lainnya, yakni: biasanya tidak dimulai dari hipotesis, istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal, tidak mengenal data untuk membuktikan hipotesis, tidak ada sampel, tidak menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, penggunaan statistik juga tidak berlaku, dan tidak juga mengenal *grounded research*.

Adapun kesalahan yang sering terjadi dalam penelitian hukum normatif diantaranya:

- a) Format penelitian menggunakan format penelitian empiris dan ilmu sosial. Namun adanya penolakan secara

ekstrem terhadap penelitian hukum empiris dalam format ilmu sosial juga kurang bijaksana.

- b) Penggunaan data dan statistik dalam penelitian. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Namun demikian tetap bisa digunakan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (ilmu hukum empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta berpikir yuridis (*juridic denken*).
- c) Penggunaan istilah empiris dan hipotesis. Istilah yang bermakna empiris harus dihindari seperti: sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, perumusan kalimat tanya: mengapa, seberapa efektif, seberapa jauh, dan lain-lain, sehingga penggunaan hipotesis juga tidak diperlukan.
- d) Penggunaan content analysis tidak diperlukan, karena hal ini bersifat empiris, sehingga perlu diganti dengan case approach, bukan case study. (Johnny Ibrahim, 2005)

3. Rangkuman

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis teori hukum dan norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif memberikan pemahaman mendalam tentang teori hukum, norma hukum, dan landasan filosofis hukum yang mendasari sistem hukum yang diteliti. Melalui analisis yang teliti, penelitian hukum normatif berkontribusi dalam memajukan pemikiran dan pengembangan hukum yang lebih baik.

prilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*sosial ethics*). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia (Albdukkadir Muhammad).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer” (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995).

Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan pengertian penelitian hukum empiris tetapi menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa “...untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya...” (Satjipto Rahardjo, 2006 dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010).

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai *socio legal research* (penelitian siso legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada prilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.

C. Tipe Penelitian Hukum Empiris

Secara umum ada dua tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian

sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekwensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2006).

Perbedaan penelitian yuridis sosiologis (penelitian sosiologis) berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa "*law is not just been logic but experience*" atau dari *Roscou Pound* tentang "*law as a tool of sosial engineering*".

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang "apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan" (*something behind the law*). Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial (Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto).

Selain itu, terkait cara pandang yang berbeda terhadap hukum. Hal ini disebabkan oleh karena dasar pijakan ilmu

yang berbeda. Penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum, sementara penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada ilmu sosiologi. Aliran *sociological jurisprudence* tetap akan menempatkan sistem norma peraturan perundang-undangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat) sebagai objek kajiannya sedangkan aliran *sociologi of law* menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang terlegitimasi.

Perbandingan penelitian hukum sosiologis dengan penelitian sosiologi tentang hukum (Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto):

No	Komponen	Penelitian Hukum Sosiologis	Penelitian Sosiologi tentang Hukum
1	Berbasis	pada ilmu hukum	pada ilmu sosial
2	Isu Penelitian	Pada sistem norma atau peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat (<i>law in action</i>)	Melihat hukum sebagai perilaku sosial yang ajek dan terlembagakan. Hukum diposisikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.
3	Teori yang digunakan	Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat; efektifitas hukum, hukum dan pembangunan, law enforcement dan lain-lain	Teori ilmu sosial; teori struktural fungsional, teori konflik, dan lain-lain.

4	Pendekatan	Kuantitatif dan Kualitatif	Kualitatif
---	------------	----------------------------	------------

D. Objek Kajian Penelitian Hukum Empiris

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian empiris yaitu; subyek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris, meliputi:

- a) efektivitas hukum;
- b) kepatuhan terhadap hukum;
- c) peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
- d) implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e) pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f) pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, ada dua jenis penelitian hukum empiris jika dilihat dari objek kajiannya, yakni:

1) Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis.

Obyek kajiannya mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-

- a) Menjelaskan tentang penelitian hukum normatif-empiris.
- b) Menjelaskan ruang lingkup penelitian hukum normatif-empiris.

2. Penyajian Materi

A. Pengertian Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya).

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai

pemberlakukan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni Tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer. Pelaksanaan atau implementasi hukum diwujudkan melalui;

- a) Perbuatan nyata (*real action*).
- b) Dokumen hukum (*legal document*).

Berdasarkan hasil penerapan (pelaksanaan atau implementasi) hukum dapat dipahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak. Hal ini dapat

diketahui dari hasil penerapan hukum. Apabila hasil yang telah ditentukan telah dicapai, berarti ketentuan (norma) itu sudah dilaksanakan sebagaimana patutnya (mestinya). Apabila hasilnya tidak tercapai atau walaupun tercapai tidak sebagaimana patutnya, berarti ketentuan (norma) itu tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya. Dengan kata lain, ketentuan normatif tidak sesuai dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis penelitian hukum normatif-empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat”.

Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Tetapi hukum harus dipandang dan dikaji kenyataannya penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti atau pengkaji hukum dan praktisi hukum pada saat tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar atau apa yang seyogyanya atau apa yang seharusnya terhadap suatu permasalahan atau peristiwa hukum, tetapi juga mampu memberikan penilaian dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan dan penegakan hukum termasuk ketaatan hukum oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

Peneliti atau ahli hukum tidak hanya menjelaskan dari sudut pandang normatif saja, tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu

diterapkan. Oleh karena itu, peneliti dan ahli hukum harus juga melakukan penelitian hukum secara empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain itu, akan memudahkan bagi para pengkaji hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena keberadaan faktor sosiologis (kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim.

Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia, yakni penelitian hukum yang menggabungkan atau mengkompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum.

B. Tipe Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja

atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Objek kajian dalam penelitian hukum normatif-empiris, hampir sama dengan penelitian hukum empiris, diantaranya meliputi:

- a) pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum;
- b) pengaturan dan kepatuhan terhadap hukum;
- c) pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d) pengaturan dan implemetasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e) pengaturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f) pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Fokus penelitian hukum normatif-empiris adalah mengkaji norma hukum dan penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Jadi hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah adalah norma hukum (pengaturan)

2. Penyajian Materi

A. Aturan Penyusunan

Dalam membuat proposal penelitian, sebaiknya mengikuti aturan penulisan proposal. Berikut adalah sistematika proposal penelitian yang umumnya digunakan di Universitas Darunnajah:

1. Penelitian Kuantitatif

JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Identifikasi Masalah
- 1.3 Pembatasan Masalah
- 1.4 Rumusan Masalah
- 1.5 Tujuan Penelitian
- 1.6 Manfaat Penelitian
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORI

- 2.1 Hasil Penelitian sebelumnya (pilih 2 atau lebih jurnal komunikasi yang relevan dan terkini untuk menunjukkan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan), buat tabel perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 2.2 Satu atau dua teori saja yang dibangun secara mendalam dan komprehensif, diambil dari buku

asli, disarankan bukan terjemahan dan bukan kutipan dari pengarang lainnya. Pilih teori yang relevan, mutakhir dan primer, jangan langsung ke definisi, tapi jelaskan dulu secara umum tentang teori tersebut.

2.3 Bagan Kerangka Teori, diikuti narasi penjelasan teori yang dikaitkan dengan penelitian.

2.4 Hipotesis

2.5 Hasil penelitian yang Relevan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.2 Populasi dan Sampel

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.4 Teknik Analisis Data

3.5 Operasionalisasi Variabel

3.6 Uji Instrumen

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

3.8 Keterbatasan Penelitian

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum objek penelitian/responden

4.2 Hasil analisis penelitian

4.3 Pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang digunakan di dalam proposal penelitian.

LAMPIRAN

2. Penelitian Kualitatif

JUDUL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Fokus Penelitian
- 1.3 Rumusan Masalah
- 1.4 Tujuan Penelitian
- 1.5 Manfaat Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORI

- 2.1 Hasil penelitian sebelumnya (2 atau lebih jurnal komunikasi yang relevan dan terkini) untuk menunjukkan perbedaan hasil riset sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 2.2 Satu atau dua teori yang relevan, mutakhir dan primer dari buku asli (bukan terjemahan atau kutipan buku lain) untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.
- 2.3 Bagan Kerangka Teori, diikuti narasi penjelasan teori yang dikaitkan dengan penelitian.
- 2.4 Hasil penelitian yang Relevan .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1 Metode Penelitian
- 3.2 Narasumber/unit analisis

- 3.3 Fokus Penelitian
- 3.4 Teknik Pengumpulan Data
- 3.5 Teknik Analisis Data
- 3.6 Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan
- 3.7 Waktu dan Tempat Penelitian
- 3.8 Keterbatasan Penelitian

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian/Unit Analisis/ Profil Narasumber
- 4.2 Hasil Analisis Penelitian (hasil wawancara atau observasi)
- 4.3 Pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B. Judul Penelitian

Langkah pertama dalam proses menyusun proposal penelitian adalah menentukan fokus penelitian (Vithal & Jansen, 2008). Setelah topik penelitian telah ditentukan, kemudian dirumuskan secara eksplisit ke dalam judul penelitian. Judul penelitian harus memuat “*keyword*” yang menghubungkan antara proposal penelitian dengan skema penelitian. Menurut Mugah (2016) judul yang dibuat dalam penelitian mengidentifikasi keseluruhan konten penelitian dan berpotensi untuk membuat kesan pertama

kepada pembaca. Judul yang efektif menggambarkan keseluruhan aspek penelitian, subjek, metode, hasil, dan kebaruan (*Communication*, 2002).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian, seperti:

- 1) Judul harus ditulis secara deklaratif, singkat, padat, dan jelas.
- 2) Judul harus menggambarkan spesifikasi masalah yang detail dan tidak memberi kemungkinan penafsiran yang beragam.
- 3) Judul harus memuat variabel yang dilibatkan dalam penelitian.
- 4) Judul harus menyebutkan secara jelas hubungan antara variabel.
- 5) Judul penelitian yang lengkap mencakup:
 - a) Sifat dan jenis penelitian
 - b) Objek dan subjek yang diteliti
 - c) Daerah/lokasi penelitian

Mugah (2016) mengatakan bahwa judul yang baik adalah yang memuat faktor-faktor yang dapat menarik minat membaca penelitian atau proposal. Faktor-faktor tersebut yaitu judul yang tidak terlalu pendek atau panjang. Habibzadeh dan Yadollahie (dalam Mugah, 2016) yang menganalisis 903 artikel dari 22 jurnal mengungkapkan bahwa ada judul yang baik memiliki jumlah huruf rata-rata 87 huruf dan berisi rata-rata sebelas kata per kalimat.

Ada dua teknik dalam membuat judul menurut *Communication* (2002), yaitu:

Vithal, R., & Jansen, J. (2008). *Designing your first research proposal: A manual for researchers in education and the social sciences*. Lansdowne: Juta & Co, Ltd.

PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG MASALAH

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Bab pertama dalam proposal penelitian adalah pendahuluan, yang memuat beberapa komponen, dan salah satunya adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah harus membuat masalah yang layak untuk diteliti, bersifat objektif, dapat diuji secara empirik, serta *up to date*.

B. Keterkaitan Materi

Latar belakang masalah merupakan hal sentral dalam penelitian. Untuk mengangkat sebuah permasalahan, mahasiswa perlu mengetahui masalah-masalah dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang perlu diperhatikan agar masalah yang diangkat menjadi layak untuk diteliti.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu mengetahui bagaimana mengangkat sebuah permasalahan dan kemudian dirumuskan dalam penelitian.

2. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa hendaknya mampu:

- a) Menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah.
- b) Menjelaskan dan mampu membuat bab pendahuluan dalam proposal dengan benar.

2. Penyajian Materi

A. Komponen Latar Belakang Masalah

Pada bagian ini, latar belakang masalah berisi masalah, alasan atau argumentasi tentang pentingnya pemecahan masalah, hasil-hasil penelitian, kesimpulan, diskusi ilmiah atau pengalaman pribadi yang kemudian dikaitkan landasan atau teori ilmiah dan menjadi landasan berpijak yang kokoh dalam merumuskan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah mencakup seluruh masalah yang ditemukan dalam latar belakang masalah. Fungsi identifikasi masalah yaitu untuk menunjukkan bahwa banyak masalah yang dapat diangkat menjadi masalah penelitian. Menurut Suryabrata (2010), agar peneliti jeli dalam merumuskan masalah yang akan diangkat, mereka harus cukup berlatih melalui:

1) Bacaan

Laporan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber masalah penelitian. Laporan penelitian yang baik akan mencantumkan rekomendasi ke penelitian lebih lanjut, karena pada dasarnya tidak ada penelitian yang tuntas secara utuh.

2) Seminar, diskusi, pertemuan ilmiah

Seminar, diskusi, atau pertemuan ilmiah dapat membantu peneliti untuk membuka cakrawala dengan melihat, menganalisis, menyimpulkan, dan mempersoalkan sumber masalah yang dapat diteliti.

3) Pengamatan sepintas

Terkadang seseorang menemukan sumber masalah penelitiannya dalam perjalanan pribadinya melalui

pengamatan sepintas dengan menyaksikan sendiri di lapangan dan kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya yang akhirnya dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.

4) Pengalaman Pribadi

Sumber masalah juga seringkali muncul dari pengalaman pribadi peneliti, terlebih dalam bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan sejarah perkembangan maupun kehidupan pribadinya.

5) Pernyataan pemegang otoritas

Masalah-masalah yang muncul yang diungkapkan oleh pemegang otoritas dalam pemerintahan maupun dalam bidang ilmu tertentu dapat menjadi sumber masalah yang *up to date* dan justru dapat mengimplementasikan hasilnya secara langsung untuk membantu pemerintah atau pemegang otoritas dalam menangani masalah tersebut.

6) Perasaan intuitif

Selama tidur atau istirahat, terkadang masalah penelitian muncul dalam pikiran peneliti akibat dari berkumpulnya informasi-informasi yang kemudian direpresikan melalui alam bawah sadar.

2. Pemilihan Masalah

Pertimbangan dalam memilih sumber masalah yang layak untuk diteliti pada dasarnya dilakukan melalui dua arah, yaitu:

a. Pertimbangan dari arah masalahnya

Dari sudut ini, pertimbangan pemilihan masalah dibuat atas dasar sejauh mana penelitian dapat

memberikan sumbangan kepada pemecahan masalah praktis dan pengembangan teori yang bersangkutan, bernilai penting, mendesak, dan urgent. Keputusan peneliti untuk memutuskan sumber masalah yang akan diangkat juga bergantung pada ketajaman calon peneliti untuk melakukan evaluasi kritis, menyeluruh, dan visioner karena belum tentu masalah yang ditempatkan pada satu konteks akan cocok jika ditempatkan pada konteks yang lain.

b. Pertimbangan dari arah calon peneliti

Peneliti juga perlu mempertimbangkan masalah yang diteliti apakah sesuai dengan calon peneliti dengan mempertimbangkan hal-hal seperti biaya, waktu, alat-alat dan perlengkapan yang tersedia, kemampuan teoretis yang dimiliki peneliti, dan penguasaan metode.

3. Menguraikan Latar Belakang Masalah

Menurut Azwar (2011), dalam menguraikan latar belakang permasalahan bertujuan untuk mengantarkan dan menjelaskan mengapa suatu permasalahan penting untuk diteliti sehingga diperlukan penyajian data atau fakta yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Penguraian permasalahan harus dimulai dari latar belakang yang bersifat umum, yaitu yang berasal dari kerangka pikiran yang luas baru kemudian menuju ke permasalahan yang spesifik dan terpusat pada inti dari permasalahannya, karena dengan begitu, pembaca akan ikut terbawa ke dalam persoalan yang diteliti saja dan

- a) Menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kutipan.
- b) Menjelaskan dan mampu menuliskan terkait dengan kutipan dalam proposal penelitian.

2. Penyajian Materi

A. Definisi Kutipan

Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide/tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya.

Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Kutipan tidak langsung: yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain.
- 2) Kutipan langsung: yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik *copy* lalu *paste* tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan dan syaratnya.

- a) Kutipan langsung pendek

Syarat:

- i). *APA Style (American Psychological Association)*

Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata.

- ii). *MLA Style (Modern Language Association)*

Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris.

Cara menuliskan:

Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda, tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis **sedekat mungkin** dengan kalimat kutipan.

Dapat digambarkan sebagai berikut:

Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri “teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan. teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan” (sumber kutipan). Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri.

b) Kutipan langsung panjang

Jenis kutipan ini dikenal juga dengan istilah block quote.

Syarat:

- i). *APA Style* (American Psychological Association)
Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata.
- ii). *MLA Style* (Modern Language Association) Jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris.

Cara menuliskan:

Sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font, dan spasi sesuai dengan karya tulis tetapi ditulis menjorok/masuk 1 cm (5 spasi) dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena kalimat yang

dikutip ini tergolong banyak/panjang maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat Anda.

Dapat digambarkan sebagai berikut:

Kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri teks kutipan teks kutipan teks kutipan kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan teks kutipan (sumber kutipan) kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri kalimat sendiri

Di setiap karya tulis ilmiah pasti ada bagian yang diambil dari ide, argumen, analisa, dan atau hasil penelitian orang lain. Bagian inilah yang dinamakan kutipan. Peran penting dari kutipan adalah dipakai untuk mendukung argumen dan analisa Anda. Kutipan bisa diambil dari berbagai sumber, baik teks maupun audio visual, baik dari media print sampai online, juga bisa dokumen yang *published* maupun *unpublished*. Semua jenis dokumen dapat digunakan menjadi bagian dalam tulisan ilmiah Anda, untuk mendukung karya tulis Anda. Yang perlu diingat setiap kali Anda mengambil ide, argumen, tulisan, hasil penelitian, dan sebagainya dari orang lain adalah Anda harus mencantumkan asal-usul kutipan Anda dalam sumber kutipan dan secara mendetail dalam daftar pustaka.

Sumber kutipan adalah penulisan asal usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan.

Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis.

B. Prinsip-prinsip dalam mengutip

Dalam membuat tulisan kita tentunya sering mengutip kata-kata atau kalimat dari tulisan orang lain. Maka dari itu disini kita akan membahas tentang prinsip yang benar dalam mengutip tulisan orang lain. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber yang kita dapatkan.
- 2) Ketika kita mengutip kita boleh menghilangkan beberapa bagian namun dengan syarat penghilangan kutipan tersebut tidak merubah makna atau arti yang sebenarnya.

C. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar Pustaka

- 1) Agar terhindar dari tuduhan penjiplakan (*plagiarism*)
Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Oleh karena itu, Anda harus mencantumkan sumber kutipan Anda secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan (paling dekat dengan kalimat kutipan) dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan ini sebenarnya Anda sedang menghindarkan diri dari masalah di kemudian hari terkait dengan mengambil hak cipta karya tulis seseorang tanpa ijin.
- 2) Menghargai penulis sebelumnya

Ketika Anda menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah dari ide, argumen, dan atau analisa orang lain.

3) Membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan

Salah satu manfaat dari menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka secara lengkap adalah membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang Anda kutip. Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka.

Ada banyak versi atau format untuk menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka. Akan tetapi, Universitas Darunnajah mengambil 1 (satu) macam format untuk menuliskan sumber kutipan dan sumber kutipannya, yaitu APA (American Psychological Association) yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka untuk tugas akhir di Universitas Darunnajah.

Catatan penting:

- Nama penulis/pengarang yang anda tuliskan di sumber kutipan, wajib dituliskan dalam daftar pustaka sebagai kata pertama.
 - Jika tidak ada nama penulis/pengarang, maka disebutkan beberapa kata dalam judul. Hal ini berarti kata-kata judul inilah yang disebutkan sebagai kata

pertama dalam daftar pustaka. Dengan demikian, sumber kutipan dan daftar pustaka sudah berfungsi untuk memudahkan pembaca yang ingin menggali lebih dalam referensi yang anda gunakan.

- Penulisan sumber kutipan berada di dekat teks kutipan Anda. Penulisan daftar pustaka berada di halaman paling belakang dengan baris kedua dan seterusnya menjorok masuk 1 cm dari batas margin kiri
- Gelar kebangsawanan maupun gelar akademik tidak ditulis dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
- Penulisan penanggalan dan istilah penting lainnya (singkatan) dalam Bahasa Inggris, berlaku untuk semua jenis karya, baik yang berbahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa lainnya.

3. Rangkuman

Teknik kutipan dalam penyusunan proposal adalah cara untuk mengacu pada sumber-sumber yang digunakan dalam proposal. Tentunya, perguruan tinggi memiliki panduan/pedoman tugas akhir yang harus diikuti sesuai dengan etika ilmiah yang sudah ditentukan.

4. Latihan

- 1) Apa itu teknik kutipan dalam penyusunan proposal?
- 2) Apa bedanya antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proposal?
- 3) Bagaimana cara mengutip sumber dari buku dalam proposal?

- 4) Bagaimana cara mengutip sumber dari jurnal ilmiah dalam proposal?
- 5) Apakah ada aturan khusus yang perlu diikuti saat menggunakan kutipan dalam proposal?
- 6) Bagaimana cara menyusun daftar pustaka atau referensi dalam proposal?

5. Rujukan/Daftar Pustaka

Universitas Darunnajah. (2023). Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Darunnajah. Jakarta, UDN Press: Tim Penyusun.

MENYUSUN TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORI

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Tinjauan pustaka adalah proses yang melibatkan peninjauan, analisis, dan sintesis dari literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian atau kajian yang sedang dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada, dan mengintegrasikan penelitian sebelumnya ke dalam kajian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka biasanya menjadi bagian penting dalam proposal penelitian, tesis, atau artikel ilmiah. Dengan menyediakan konteks dan latar belakang yang diperlukan, tinjauan pustaka membantu memperkuat dasar teoritis penelitian, menyediakan pemahaman yang lebih luas tentang topik, dan memvalidasi kebutuhan atau relevansi dari penelitian yang dilakukan.

B. Keterkaitan Materi

Pokok bahasan ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka membantu mahasiswa dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ada dalam literatur. Dengan mengetahui area-area penelitian yang belum tercakup secara memadai atau pertanyaan yang masih belum terjawab, mahasiswa dapat menyajikan materi yang lebih lengkap dan relevan. Tinjauan pustaka memberikan penghargaan kepada peneliti atau penulis sebelumnya yang telah berkontribusi dalam bidang studi yang sama.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami serta menyusun tinjauan Pustaka/kajian teori dengan baik.

2. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa hendaknya mampu:

- a) Menjelaskan tentang ruang lingkup tinjauan Pustaka/kajian teori.
- b) Menjelaskan Fungsi dari tinjauan pustaka/kajian teori/konseptual.

2. Penyajian Materi

A. Ruang Lingkup Tinjauan Pustaka

Tinjauan artinya studi, ulasan, komentar, atau pendapat. Pustaka artinya bacaan bidang ilmu tertentu. Bentuknya adalah karya tulis berupa buku, makalah, jurnal penelitian, buletin, koran, majalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Tinjauan pustaka artinya “studi, ulasan, komentar, pendapat tentang bacaan bidang ilmu tertentu untuk memperoleh pemahaman, kejelasan, pedoman acuan, inspirasi, batasan dalam kajian, pemecahan masalah, perumusan masalah, dan landasan kerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan.” (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Pada dasarnya lingkup tinjauan pustaka meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan, atau langkah-langkah yang menjadi dasar dan arahan peneliti

3. Rangkuman

Tinjauan pustaka adalah proses peninjauan, analisis, dan sintesis literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian atau kajian yang sedang dilakukan. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan mengintegrasikan penelitian sebelumnya ke dalam kajian yang sedang dilakukan. tinjauan pustaka memastikan bahwa konten didasarkan pada penelitian terkini, teori-teori yang relevan, dan mengisi kesenjangan dalam pengetahuan.

4. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan tinjauan Pustaka?
2. Jelaskan ruang lingkup dari tinjauan Pustaka/kajian teori?
3. Jelaskan fungsi dari tinjauan Pustaka?

5. Rujukan/Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basri, Cik Hasan. (1999), Penelitian dan Kebudayaan Manusia, Bandung: Putlit IAIN SGD Bandung.
- Dimiyati, Khuzafah. (2004), Teorisasi Hukum, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1992), Kamus Indonesia Inggris, Jakarta: Gramedia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saebani, Beni Ahmad. (2008), Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

REVIEW ARTIKEL JURNAL

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Review artikel jurnal memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam membahas inti dari hasil penelitian yang disajikan. Dalam melakukan review artikel jurnal, terdapat sistematika yang dapat diikuti untuk memudahkan pembaca.

B. Keterkaitan Materi

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami inti dari artikel jurnal, mahasiswa perlu mengetahui bagaimana Langkah-langkah yang baik dalam mereview jurnal penelitian.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami Langkah-langkah dalam mereview jurnal penelitian.

2. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa hendaknya mampu:

- a) Membaca dan memahami isi dan dari artikel jurnal penelitian
- b) Mereview artikel jurnal secara sistematis

2. Penyajian Materi

Dalam mereview jurnal penelitian, ada kaidah atau aturan baku dengan sistematika, namun sebelum itu ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mereview jurnal penelitian, yaitu:

- 1) Menemukan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diangkat.
- 2) Membaca keseluruhan isi dari jurnal yang akan diangkat.
- 3) Mencoba menuliskan kembali isi dari jurnal dengan bahasa dan pengertian sendiri.

A. Sistematika dalam Mereview Artikel Jurnal

1. BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini mengungkap permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal serta didukung dengan data-data yang relevan untuk memperkuat permasalahan yang diangkat dan dapat menjadi landasan mengapa permasalahan tersebut diteliti serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa urgensi penelitian tersebut, sisi menarik yang layak diangkat, serta letak originalitas penelitian, yaitu apakah penelitian tersebut mengemukakan pendekatan baru atau memakai metode yang sudah ada (Sugiyanto & Hastjarjo, 2010).

2. BAB II Tinjauan Teoritis

a. Tinjauan Teori

Sub bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan dalam jurnal penelitian yang direview.

b. Hipotesis

3. BAB III Metode Penelitian

a. Metode

Menjabarkan metode pendekatan yang digunakan baik kuantitatif atau kualitatif dalam jurnal yang direview.

b. Identifikasi Variabel

Berisi variabel bebas dan terikat yang dikaji dalam penelitian.

c. Rekrutmen Partisipan

Sub-bab ini berisi teknik sampling yang digunakan, populasi, serta jumlah subjek yang diambil dalam penelitian yang direview.

d. Desain dan Prosedur

Pada bagian ini menjelaskan mengenai desain penelitian yang digunakan serta langkah prosedur dilakukannya penelitian semenjak dilakukannya survey awal, permohonan ijin penelitian, melakukan try-out, prosedur perekrutan partisipan, sampai dengan dilakukannya penelitian.

e. Analisis Data

Pada sub-bab ini menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV Review

a. Hasil dan diskusi

Sub-bab ini berisi hasil dari penelitian yang berupa data hasil yang diteliti, dijelaskan dengan singkat, jelas, dan padat. Diskusi yang dipaparkan berupa kesimpulan dari hasil penelitian, apakah terdapat hubungan, pengaruh, maupun keefektifan terapi, dan lain-lain, serta menjelaskan apakah hasil dari diskusi penelitian

dapat menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah penelitian.

b. Kelebihan dan Kekurangan

Pada bagian ini, tugas perview untuk menyebutkan apa kelebihan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam artikel jurnal serta mengkritisi informasi apa yang kurang dalam artikel jurnal maupun kekurangan yang lain yang perlu ditambahkan selama proses penelitian.

c. Saran

Bagian ini diisi dengan saran-saran yang dapat disampaikan melalui kacamata perview terhadap penelitian serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti.

B. Langkah dalam mereview jurnal

Langkah 1. Membaca Abstrak

Secara garis besar dengan membaca abstrak apakah Anda sudah merasa paham dengan isi artikel?

Paham Bingung

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut

1. Apakah yang diteliti?
2. Siapakah yang diteliti?
3. Berapakah N yang diteliti?

MEMPERSIAPKAN PRESENTASI PROPOSAL ATAU SKRIPSI YANG BAIK

1. Pendahuluan

A. Deskripsi Singkat

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang ditempuh. Untuk itu, kemampuan pemaparan, dan cara penyajian hasil penelitian skripsi juga perlu dilatih sebagai salah satu ketrampilan dasar pada mahasiswa tahun terakhir.

B. Keterkaitan Materi

Presentasi sidang skripsi adalah salah satu penentu atau syarat untuk menyelesaikan studi.

C. Kompetensi

1. Standar Kompetensi

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang panduan atau tatacara presentasi seminar proposal dan skripsi dengan benar.

2. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa hendaknya mampu:

- a) Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tatacara presentasi.
- b) Mahasiswa mampu membuat dan melakukan presentasi dengan baik dan benar.

2. Penyajian Materi

Apabila berbicara tentang presentasi sidang skripsi, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, anda yang kuliah dan mengambil jenjang pendidikan S1 pasti akan melakukannya. Seperti yang anda ketahui, presentasi sidang skripsi adalah salah satu penentu atau syarat untuk menyelesaikan studi. Lulus dan tidaknya anda, bekal diri anda dengan *skill* dan pengetahuan untuk menunjang itu semua. Termasuk keterampilan dalam membuat dan menampilkan presentasi sidang. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ini, berarti anda sudah merencanakan keberhasilan untuk presentasi sidang skripsi yang akan anda lakukan.

Salah satu tahap penting yang akan menjadi modal utama anda untuk meraih kesuksesan dalam presentasi sidang skripsi yaitu cara mempersiapkan presentasi sidang skripsi dengan baik.

A. Cara Menguasai Materi Skripsi

Syarat pertama untuk sukses dalam presentasi sidang skripsi adalah menguasai materi. Ini adalah prinsip yang harus selalu Anda pegang. Karena dengan menguasai materi, Anda akan percaya diri, mampu memaparkan skripsi dengan baik dan mampu menghadapi sesi tanya jawab dengan gemilang. Sayangnya, banyak mahasiswa tidak memegang teguh prinsip ini. Hal ini terbukti dari banyaknya presentasi sidang yang tidak efektif, mahasiswa tidak mampu memaparkan materi dengan baik dan bingung saat mendapatkan pertanyaan dari dosen penguji. Lantas, bagaimana supaya bisa menguasai materi skripsi dengan baik? Beberapa langkah diantaranya adalah:

1) Kerjakanlah skripsi dengan langkah-langkah yang benar

Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat skripsi adalah membuat judul. Dan judul yang baik adalah judul yang dibuat dengan sebuah landasan berpikir yang kuat. Sederhananya Anda harus memiliki alasan kenapa memilih sebuah judul. Ketahuilah alasan pemilihan judul akan menjadi landasan awal bagi Anda dalam mengerjakan skripsi. Jika tahap ini dapat Anda lakukan dengan baik maka proses selanjutnya akan mudah. Dalam membuat judul lakukan survei terlebih dahulu untuk menganalisis masalah-masalah yang bisa Anda angkat. Ini bisa Anda lakukan dengan melakukan observasi, interview atau kajian untuk mengetahui detail masalah.

Selanjutnya pilih satu masalah yang bisa Anda temukan solusinya. Anda tahu pendekatan atau metode yang akan Anda gunakan untuk mengatasi atau membahas masalah tersebut. Setelah membuat judul, segera susun proposal Anda sesuai dengan aturan atau pedoman skripsi di kampus Anda. Ingat selalu lihat pedoman skripsi yang diberikan kampus. Ini untuk memastikan proposal Anda sesuai dengan aturan yang ada di kampus.

Setelah itu kerjakan skripsi Anda dengan mengikuti proses yang benar. Lakukan bimbingan dengan benar, lakukan penelitian dengan benar, tulis hasil penelitian Anda dengan benar, jangan memanipulasi data apapun, tulis asli seperti apa yang terjadi saat Anda meneliti. Pada saat melakukan bimbingan, catat semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dosen pembimbing tentang skripsi Anda. Karena biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan muncul saat sidang.

5) Memilih konten utama yang akan ditampilkan

Setelah Anda selesai mengorganisasi materi presentasi, selanjutnya pilihlah konten yang hendak Anda tampilkan. Pikirkan dengan seksama poin-poin utama yang akan Anda tampilkan pada slide. Sebaiknya poin-poin tersebut bisa mewakili setiap pembahasan yang akan Anda jelaskan.

6) Membuat *Storyboard*

Setelah anda memilih konten-konten yang akan ditampilkan pada slide. Selanjutnya buatlah storryboard untuk slide Anda. Membuat storyboard penting untuk merapikan urutan slide, melihat berapa banyak jumlah slide dan untuk melihat sketsa visual dari slide yang akan Anda buat. Dimulai dari membuat outline, menyiapkan kertas dan membuat sketsa. Setelah tahap ini selesai barulah Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mendesain slide presentasi Anda dengan power point.

7) Mendesain slide dengan power point

Dalam mendesain power point, alangkah baiknya memperhatikan tips-tips berikut ini:

- a) *Simplicity is Key*: Gunakan desain yang sederhana dan minimalis. Hindari penggunaan terlalu banyak elemen dekoratif, animasi berlebihan, atau teks yang terlalu banyak. Fokuslah pada pesan inti dan gunakan elemen desain yang mendukung komunikasi yang jelas dan efektif.

- b) Pilih Tema yang Konsisten: Gunakan tema atau template yang konsisten di seluruh presentasi untuk memberikan kesan yang profesional dan teratur. Pastikan warna, font, dan tata letak yang digunakan tetap konsisten dalam setiap slide.
- c) Gunakan Font yang Mudah Dibaca: Pilih font yang mudah dibaca oleh audiens, seperti Arial, Calibri, atau Times New Roman. Hindari menggunakan font yang terlalu kecil atau terlalu dekoratif, yang dapat mengganggu keterbacaan teks.
- d) Gunakan Warna yang Tepat: Pilih skema warna yang sesuai dan harmonis. Hindari menggunakan terlalu banyak warna yang mencolok atau kontras yang terlalu tinggi, yang dapat mengganggu fokus audiens. Pastikan juga kontras yang cukup antara teks dan latar belakang agar mudah dibaca.
- e) Gunakan Gambar dan Grafik yang Relevan: Gunakan gambar atau grafik yang mendukung dan memperkuat pesan yang ingin Anda sampaikan. Pastikan gambar berkualitas tinggi dan jelas, dan jangan terlalu banyak menggunakannya sehingga tidak mengalihkan perhatian.
- f) Organisasi yang Logis: Susun slide dalam urutan yang logis dan terstruktur. Gunakan judul slide yang jelas dan singkat untuk membantu audiens mengikuti presentasi dengan mudah. Gunakan poin-poin penting atau subjudul untuk membagi informasi menjadi bagian yang lebih teratur dan terfokus.
- g) Gunakan Animasi dengan Hati-hati: Jika Anda menggunakan animasi, pastikan itu mendukung dan memperkuat pesan yang ingin Anda sampaikan.

Gunakan animasi yang sederhana dan transisi yang halus. Hindari penggunaan animasi yang berlebihan atau yang dapat mengganggu perhatian audiens.

- h) **Praktikkan Presentasi Anda:** Latih presentasi Anda sebelumnya dan pastikan waktu yang cukup untuk setiap slide. Pastikan Anda nyaman dengan urutan dan konten presentasi Anda.
- i) **Gunakan Catatan atau Skrip:** Jika diperlukan, buat catatan atau skrip yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan presentasi dengan lancar dan memastikan Anda tidak melewatkan informasi penting.

B. Persiapan Akhir Presentasi

Persiapan presentasi itu ada lima hal harus Anda lakukan.

- 1) Cara menguasai materi
- 2) Mengenal karakteristik penguji
- 3) Menyusun slide presentasi skripsi
- 4) Menyiapkan skrip dan speaker note
- 5) Melakukan latihan

3. Rangkuman

Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Pada kuliah seminar proposal, setelah mahasiswa membuat proposal penelitian, maka ia harus mempresentasikan proposal tersebut untuk mempertanggung jawabkan isi proposal yang telah dibuat.

4. Latihan

Buatlah materi presentasi dari proposal yang telah Anda buat! (Materi presentasi tersebut harus memuat bab 1 hingga bab 3 dengan alokasi waktu 10-15 menit).

5. Rujukan/Daftar Pustaka

Dapan. (2011). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Diploma III. Yogyakarta: UNY Press.

Olii, H. (2010). Public Speaking. Jakarta: PT Indeks.

Sutomo, E. (2007). Presentasi Kreatif dengan Power Point 2007. Yogyakarta: Andi Offset.

Sameto, G. (2000). Cara Berbicara atau Presentasi dengan Audio-Visual. Jakarta: Gramedia.

Triwahyuni, T.C., & Kadir, A. (2004). Presentasi Efektif dengan Microsoft Power Point. Yogyakarta: Andi Offset.

PENULIS

Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H. Lahir pada tanggal 27 Maret 1992 di Aceh Besar Provinsi Aceh. Menamatkan jenjang Pendidikan S1 pada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) STAI Darunnajah Jakarta yang sekarang menjadi Universitas Darunnajah (2011-2015). Kemudian mendapatkan gelar magister S2 Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada program pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2017-2020).

Karir sebagai dosen dimulai sejak tahun 2020 dan sekarang menjadi Tim Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Darunnajah juga melahirkan karya dan beberapa tulisan. Beberapa karya tersebut adalah *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh* (IIQ Press, 2020), *Gerakan Wakaf Uang Sebagai Dana Abadi Umat* (Gema Baiturrahman, 2020), *Menelusuri Praktik Wakaf dalam Lintas Sejarah Islam* (Gema Baiturrahman, 2021), *Akad-Akad pada Asuransi Syariah* (Jurnal Sahaja, 2021), *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Perwakafan di Indonesia* (2022). Adapun penelitian yaitu Bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis UI bekerjasama dengan Kemenparekraf sebagai Tim Enumerator untuk *Kajian Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Makassar) & Survey tentang Ekspor dan Impor di Sektor Ekonomi Kreatif (Batam)* - (2020).

Selain menulis dan penelitian, penulis juga aktif mengikuti pelatihan dan seminar Nasional maupun Internasional. Lebih lanjut dapat dihubungi melalui email: taufiqramadhan1992@gmail.com